

PELITA

Plt Kasek SMKN I Bandar Masilam Tidak Penuhi Syarat dan Disinyalir Jual Beli Jabatan

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.PELITA.WEB.ID

Jul 16, 2023 - 18:01



Keterangan Photo : Istimewa

SIMALUNGUN- Penetapan pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bandar Masilam atas nama Lelita Sabariaty disinyalir menyalahi syarat dan aturan yang berlaku.

Pasalnya, menurut nara sumber terkait informasi jabatan dan syarat sebagai Plt Kasek SMKN I Bandar Masilam dimanipulasi dan disinyalir terjadi jual beli jabatan pada saat pengajuannya.

Informasi diungkap nara sumber terkait dua alasan penugasan Plt Kasek SMKN I Bandar Masilam, saat ditemui di seputaran Kota Perdagangan, Kecamatan

Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (15/07/2023) sekira pukul 15.05 WIB.

"Kekosongan jabatan Kepala SMK Negeri I Bandar Masilam dikarenakan telah meninggal dunia," sebut Nara Sumber.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan TP 2023-2024 yakni penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, demi menjamin kelancaran administrasi operasional dan tata kelola keuangan serta proses belajar mengajar.

"Pengajuan disampaikan melalui Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI bernomor: 421.3/0418/CabDis Wil-VI/IV/2023, tertanggal 03 April 2023," beber Nara Sumber.

Lebih lanjut disebutkan, tentunya surat yang disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun ditanggapi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

"Di sinilah kejanggalan itu muncul dari SMA Negeri I Bandar Kabupaten Simalungun dengan signifikan membuat usulan dan mempromosikan atas nama Lelita Sabariaty," ujar Nara Sumber.

Kemudian, nara sumber menambahkan, dalam hal ini sepatutnya pihak SMA Negeri I dievaluasi, tentang pengajuan salah seorang gurunya, yang bukan Kepala Sekolah dan tidak pernah mengikuti uji kompetensi.

"Pada tanggal 10 Maret 2023, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumut menerbitkan Surat Perintah Tugas bernomor : 800/2.d/Subbag. Umum/IV/2023 atas nama Lelita Sabariaty sebagai Plt Kasek SMKN I Bandar Masilam," pungkask nara sumber.

Diketahui, dalam hal ini sesuai Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021, Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ditentukan beberapa persyaratan di antaranya, bersertifikat Guru Pengerak dan berpengalaman dengan jabatan manajemen di satuan pendidikan.

Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Mariani Samosir saat dikonfirmasi terkait jabatan dan seleksi kompetensi atas nama Lelita Sabariaty melalui sambungan pesan percakapan selular.

Namun, Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Mariani Samosir enggan menanggapi penyampaian konfirmasi awak media ini dan sangat disesalkan, hingga rilis berita ini dilansir ke publik pesan tak terjawab.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Wilayah VI dan Lelita Sabariaty belum berhasil dimintai tanggapannya terkait surat pengajuan bernomor: 421.3/0418/CabDis Wil-VI/IV/2023, tertanggal 03 April 2023, hingga berita ini dipublikasikan.